



**PUTUSAN**  
**Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Tlm pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 20 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kaupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Nomor XXXXXXXX, pada tanggal 21 November 2011;
2. Bahwa sejak 7 tahun menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun III, Desa Hutamonu, dan kadang-kadang

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun I Pontolo, Desa Hutamonu, hingga berpisah di rumah orangtua Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir pada tanggal 20 Juni 2012;
2. ANAK II, lahir pada tanggal 19 Juli 2016;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat dan orangtua Penggugat;

4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Penggugat masih tetap bersabar dan berusaha menasihati Tergugat, serta berharap Tergugat bisa merubah sikap Tergugat seperti:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika mabuk Tergugat pulang ke rumah suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
- b. Tergugat saat sedang mabuk pun, sering merusak perabotan rumah tangga, bahkan mengajak Penggugat bertengkar hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menempeleng;

5. Bahwa yang memperparah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, dimana saat itu Tergugat tidak pernah merubah sikap Tergugat, sebab saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, karena kesalahan yang sama seperti pada poin 4. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat memilih turun dan dari rumah dan pergi ke rumah orangtua penggugat di Dusul I Pontolo, Desa Hutamonu. Sejak itu pula Penggugat tidak kembali lagi kepada Tergugat. Tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hinga sekarang kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat )
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA TIm pada tanggal 19 November 2021 dan tanggal 25 November 2021. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## Bukti Saksi:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.TIm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun III, Desa Hutamonu, dan kadang-kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun I Pontolo, Desa Hutamonu, hingga berpisah di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan dan tanggungan Penggugat dan orangtua Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika mabuk Tergugat pulang ke rumah suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat
  - Bahwa setahu saksi selain daripada itu Tergugat saat sedang mabuk pun, sering merusak perabotan rumah tangga, bahkan mengajak Penggugat bertengkar hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menempeleng;
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga pernah terlibat pertengkaran dengan Tergugat bahkan sampai terkena pukulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran itu pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat memilih turun dan dari rumah dan pergi ke rumah orangtua penggugat;
  - Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya hingga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kuranglebih 3 tahun 1 bulan lamanya;
  - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Saudara Knadung Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun III, Desa Hutamonu, dan kadang-kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun I Pontolo, Desa Hutamonu, hingga berpisah di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan dan tanggungan Penggugat dan orangtua Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika mabuk Tergugat pulang ke rumah suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat
  - Bahwa setahu saksi selain daripada itu Tergugat saat sedang mabuk pun, sering merusak perabotan rumah tangga, bahkan mengajak Penggugat bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk;
  - Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran itu pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat memilih turun dan dari rumah dan pergi ke rumah orangtua penggugat;
  - Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya hingga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kuranglebih 3 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan bahkan di kantor desa, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan sebagai warga Kabupaten Boalemo. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2011. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Penggugat masih tetap bersabar dan berusaha menasihati Tergugat, serta berharap Tergugat bisa merubah sikap Tergugat seperti: Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika mabuk Tergugat pulang ke rumah suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat. Tergugat saat sedang mabuk pun, sering merusak perabotan rumah tangga, bahkan mengajak Penggugat bertengkar hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menempeleng. Bahwa yang memperparah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, dimana saat itu Tergugat tidak pernah merubah sikap Tergugat, sebab saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, karena kesalahan yang sama seperti pada poin 4. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat memilih turun dan dari rumah dan pergi ke rumah orangtua penggugat di Dusul I Pontolo, Desa Hutamonu. Sejak itu pula Penggugat tidak kembali lagi kepada Tergugat. Tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri?
2. Apa penyebab terjadinya perpisahan tersebut?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.TIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, pada tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Namun sebagaimana ketentuan syarat administratif bahwa Kutipan Akta Nikah asli harus diserahkan ke Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka berdasarkan fakta persidangan, Penggugat hanya menyerahkan Kutipan Akta Nikah milik Penggugat (berwarna hijau). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Tilamuta, setelah berkekuatan hukum tetap maka Kutipan Akta Nikah yang ada dalam penguasaan Tergugat (berwarna merah) tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I mengetahui dan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi I

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika mabuk Tergugat pulang ke rumah suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat. Setahu Saksi I selain daripada itu Tergugat saat sedang mabuk pun, sering merusak perabotan rumah tangga, bahkan mengajak Penggugat bertengkar hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menempeleng. Saksi I sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I juga pernah terlibat pertengkaran dengan Tergugat bahkan sampai terkena pukulan. Sepengetahuan Saksi I akibat dari pertengkaran itu pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat memilih turun dan dari rumah dan pergi ke rumah orangtua penggugat. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya hingga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Setahu Saksi I antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya. Sehingga oleh karena dalil perselisihan dengan adanya ketidak harmonisan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi I, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi II mengetahui dan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi II penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika mabuk Tergugat pulang ke rumah suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat. Setahu Saksi II selain daripada itu Tergugat saat sedang mabuk pun, sering merusak perabotan rumah tangga, bahkan mengajak Penggugat bertengkar. Saksi II pernah 2 kali mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi II pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk. Sepengetahuan Saksi II akibat dari pertengkaran itu pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat memilih turun dan dari rumah dan pergi ke rumah orangtua penggugat. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya hingga

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Setahu saksi II antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kuranglebih 3 tahun 1 bulan lamanya. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan bahkan di kantor desa, namun tidak berhasil. Sehingga oleh karena dalil perselisihan dengan adanya ketidak harmonisan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi II, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, baik Saksi I maupun Saksi II menerangkan bahwa keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun 1 bulan lamanya dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah dan meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri serta tidak ada nafkah lahir maupun bathin lagi, sehingga dalil mengenai adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya pada bulan Oktober tahun 2018 dan dapat ditandai dengan adanya keterpisahan tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa para Saksi sebagai keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan Saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Penggugat yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan keengganan Tergugat hadir di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika mabuk Tergugat pulang ke rumah suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
3. Bahwa selain daripada itu Tergugat saat sedang mabuk pun, sering merusak perabotan rumah tangga, bahkan mengajak Penggugat bertengkar hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menempeleng;
4. Bahwa Tergugat juga pernah terlibat pertengkaran dengan Saksi I sebagai ayah kandung Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat memilih turun dan dari rumah dan pergi ke rumah orangtua penggugat. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya hingga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu hingga saat ini sudah sekitar 3 tahun 1 bulan lamanya hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi di Kantor Desa namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena di dalamnya kebahagiaan dan ketentaman dapat diraih. Hal tersebut tergambar dengan terjalinnya hubungan cinta dan saling memadu kasih sayang antara pasangan suami istri. Adanya fakta keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain hubungan komunikasi yang baik dan sehat, rumah tangga harmonis dapat pula ditandai dengan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu atap berbagi suka dan duka. Adanya fakta pisah tempat tinggal yang sering terjadi tanpa saling mengunjungi bahkan hingga sekarang tidak kembali kepada Penggugat. mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jis*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمِ عَلِيٍّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhraa Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Indah Abbas, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhamad Azka R Muhtarom, S.Sy.** serta **Rendra Widyakso, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Hairat Adam, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhamad Azka R Muhtarom, S.Sy.**

**Indah Abbas, S.HI.**

**Rendra Widyakso, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Hairat Adam, S.HI**

Perincian Biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	580.000,-

Terbilang : (Satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)